



BUPATI WONOSOBO

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Wonosobo;
3. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Wonosobo;
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
5. Camat, Lurah, dan Kepala Desa Se-Kabupaten Wonosobo;
6. Pimpinan BUMN, BUMD dan BLUD Se-Kabupaten Wonosobo.

SURAT EDARAN NOMOR 500.10/766 TAHUN2025

TENTANG

KONSERVASI ENERGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka dengan ini dalam pengelolaan energi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo disampaikan kepada Saudara agar dapat menerapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan fasilitas listrik, air dan bahan bakar minyak di lingkungan kantor secara efisien, ekonomis dan ramah lingkungan;
2. Memanfaatkan peralatan yang menggunakan listrik secara tertib sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk peralatan listrik, air dan bahan bakar minyak yang efisien dan hemat energi;
4. Mengoptimalkan usaha peningkatan efisiensi energi yang berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing;
5. Mengarahkan seluruh pegawai di kantor masing-masing agar selalu memanfaatkan fasilitas listrik, air dan bahan bakar minyak secara efisien dan bijak;
6. Menunjuk 1 (satu) orang pegawai sebagai penanggung jawab terkait penggunaan energi guna pengumpulan data dan pelaporan konservasi energi setiap tahunnya.

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183

Pos-el: nemkab@wonosobokab.go.id Laman website: wonosobokab.go.id
Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk dapat menyebarluaskan informasi dimaksud kepada seluruh pegawai di lingkungan Saudara dan instansi dibawah koordinasinya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 9 Juni 2025
Bupati Wonosobo



AFIF NURHIDAYAT